



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 137-K / PM.II -11 /AD/XII/2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FRANKY YULIANTO
Pangkat / NRP	: Praka/31020173770683
Jabatan	: Ta Munisi 2 Regu 3
Kesatuan	: Yonif 408/Sbh
Tempat dan tanggal lahir	: Surakarta, 23 Juni 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonif 408/Sbh Widoro Sragen

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 974/ Warastratama selaku Papera Nomor : Kep/23/XI/2011 tanggal 30 November 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-137/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-137/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh keterangan-keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi an. Terdakwa sejak bulan September sampai dengan bulan Oktober 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini , yaitu pada hari yang tidak diingat lagi tanggal enam bulan September tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Oktober tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Ma Yonif 408/Sbh Sragen atau setidaknya ditempatkan yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih aktif dengan pangkat Praka Nrp. 31020173770683 yang berdinast di Yonif 408/Sbh dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer dari pejabat yang berwenang.
- b. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI-AD telah mengetahui dan memahami.setiap anggota TNI tidak boleh meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, demikian pula Terdakwa telah memahami pula jika ketentuan tersebut dilanggar akan ada sangsi hukumnya.
- c. Bahwa meskipun demikian ternyata sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 20 Oktober 2011 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- d. Bahwa adapun yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang adalah karena faktor ekonomi dimana anak kandung Terdakwa mengidap penyakit Hedrasi Falus (penyakit kepala membesar) dan memerlukan biaya operasi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta disamping itu pula Terdakwa suka hidup berfoya-foya dengan teman-temannya.
- e. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, dari kesatuan telah memerintahkan Lettu Inf. Dalhar Mudakir selaku Dan Unit Intelkam 0723/ melakukan upaya pencarian namun tidak berhasil menemukan terdakwa dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat surat maupun lewat telepon..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 yaitu lebih kurang selama 45 (empat puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	:	M. Khoiri
Pangkat/NRP	:	Sertu/21020120810782
Jabatan	:	Ba Min
Kesatuan	:	Yonif 408/Sbh
Tempat/Tgl.lahir	:	Sorong, 17 Juli 1982
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Yonif 408/Sbh Sragen

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dngan Terdakwa sejak tahun 2002 karena satu kesatuan di Yonif 408/Sbh Sragen namun antara Saksi denga Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 september 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom IOV/4 Surakarta pada tanggal 20 Oktober 2011 yaitu selama lebih kurang 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang adalah karena faktor ekonomi dimana anak kandung Terdakwa mengidap penyakit Hedrasi Falus (penyakit kepala membesar) di Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon tentang keberadaannya.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, dari kesatuan telah melakukan upaya pencarian ke rumah orang tuanya di Kel. Masaran Kec. Masaran Kab. Sragen dan ke rumah istrinya di Ds. Kroyo Kec. Karang Malabng Kab. Sragen namun tidak berhasil menemukan Terdakwa..

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer..

Saksi-2 :

Nama lengkap	:	Agus Setya Budi
Pangkat/Nrp	:	Sertu / 21060116670884
Jabatan	:	Danru-3 Ton Mortir
Kesatuan	:	Yonif 408/Sbh
Tempat dan tanggal lahir	:	Blora, 2 Agustus 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Yonif 408/Sbh Sragen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 karena satu kesatuan di Yonif 408/Sbh Sragen namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak 6 September 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom IOV/4 Surakarta pada tanggal 20 Oktober 2011 yaitu selama lebih kurang 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa menurut saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang adalah faktor ekonomi dimana gaji yang diterima setiap bulannya hanya sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon tentang keberadaannya.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, dari kesatuan telah melakukan upaya pencarian ke rumah orang tuanya di Kel. Masaran Kec. Masaran Kab. Sragen dan ke rumah istrinya di Ds. Kroyo Kec. Karang Malabng Kab. Sragen namun tidak berhasil menemukan Terdakwa..
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Siswanto
Pangkat/Nrp : Lettu Inf./21950051581273
Jabatan : Danton Mortir 81 Kiban
Kesatuan : Yonif 408/Sbh
Tempat dan tanggal lahir : Mojokerto, 8 Desember 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 408/Sbh Sragen

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 karena satu kesatuan di Yonif 408/Sbh Sragen namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak 6 September 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom IOV/4 Surakarta pada tanggal 20 Oktober 2011 yaitu selama lebih kurang 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa menurut saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang adalah faktor ekonomi dimana anak kandungnya sejak lahir sampai dengan sekarang membutuhkan biaya perawatan yang sangat besar seangkatan gaji yang diterima setiap bulannya hanya sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon tentang keberadaannya.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, dari kesatuan telah melakukan upaya pencarian ke rumah orang tuanya di Kel. Masaran Kec. Masaran Kab. Sragen dan ke rumah istrinya di Ds. Kroyo Kec. Karang Malabng Kab. Sragen namun tidak berhasil menemukan Terdakwa..
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-4 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Nuning Supami
Pekerjaan : Karyawan KSP Imas Sragen
Tempat dan tanggal lahir : Dragen, 28 Januari 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 408/Sbh Sragen

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami sah Saksi yang menikah pada tanggal 30 April 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak 6 September 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom IOV/4 Surakarta pada tanggal 20 Oktober 2011 yaitu selama lebih kurang 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang adalah karena Terdakwa banyak mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Saksi dan Terdakwa senang hidup berfoya-foya bersama teman-temannya.
4. Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa, kehidupan rumah tangga Saksi tidak harmonis dan Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi sehingga Saksi tidak tahan lagi hidup satu rumah dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai berkas perkara dari Denpom IV./4 Surakarta Nomor : BP-030/a-270/Denpom IV/4/XI/2011 tanggal 10 November 2011 Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena sampai berkas ini dibuat Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, hal tersebut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-06/X/2011/IV/\$/1 tanggal 20 November 2011 serta diperkuat dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tertanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Abdul Sukur, Pelda Nrp.

2920004600371 selaku Penyidik Denpom IV/3 Surakarta

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa dari bulan September sampai dengan bulan Oktober 2011.

telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang-barang bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih aktif dengan pangkat Praka Nrp. 31020173770683 yang berdinast di Yonif 408/Sbh dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer dari pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI-AD telah mengetahui dan memahami.setiap anggota TNI tidak boleh meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, demikian pula Terdakwa telah memahami pula jika ketentuan tersebut dilanggar akan ada sangsi hukumnya.
3. Bahwa benar meskipun demikian ternyata sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 20 Oktober 2011 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar adapun yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang adalah karena faktor ekonomi dimanan anak kandung Terdakwa mengidap penyakit Hedrasi Falus (penyakit kepala membesar) dan memerlukan biaya operasi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta disamping itu pula Terdakwa suka hidup berfoya-foya dengan teman-temannya.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, dari kesatuan telah memerintahkan Lettu Inf. Dalhar Mudakir selaku Dan Unit Intelkam 0723/ melakukan upaya pencarian namun tidak berhasil menemukan terdakwa dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat surat maupun lewat telepon..

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 yaitu lebih kurang selama 45 (empat puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembedanya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “ Militer “

Unsur kedua : “ Dengan sengaja “

Unsur ketiga : “ Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Unsur keempat : “ Dalam waktu damai “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kelima : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : ”Militer”.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer Sukarela dan anggota Militer Wajib. Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP MIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP , termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih aktif dengan pangkat Praka Nrp. 31020173770683 yang berdinis di Yonif 408/Sbh dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “ militer“ telah terpenuhi.

Unsur Kedua : ” Dengan sengaja ”

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya . Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya /perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan / perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI-AD telah mengetahui dan memahami setiap anggota TNI tidak boleh meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, demikian pula Terdakwa telah memahami pula jika ketentuan tersebut dilanggar akan ada sangsi hukumnya.
2. Bahwa benar meskipun demikian ternyata sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 20 Oktober 2011 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan..

Unsur Ketiga : “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah apabila seseorang telah tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang “melakukan ketidakhadiran tanpa izin” berarti tidak hadir di Kesatuan diwajibkan kepadanya dan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI-AD telah mengetahui dan memahami setiap anggota TNI tidak boleh meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, demikian pula Terdakwa telah memahami pula jika ketentuan tersebut dilanggar akan ada sangsi hukumnya.
2. Bahwa benar meskipun demikian ternyata sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 20 Oktober 2011 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, dari kesatuan telah memerintahkan Lettu Inf. Dalhar Mudakir selaku Dan Unit Intelkam 0723/ melakukan upaya pencarian namun tidak berhasil menemukan terdakwa dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat surat maupun lewat telepon..
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 yaitu lebih kurang selama 45 (empat puluh lima)hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" adalah menunjukkan bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu damai dan kepada terdakwa diancam lebih berat apabila meninggalkan

Kesatuan tanpa ijin dilakukan dalam waktu perang.

Yang dimaksud dengan dalam waktu damai adalah keadaan pada waktu Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang, keadaan Negara RI dalam waktu damai dan tidak dinyatakan sedang dalam keadaan darurat perang dengan diberlakukannya undang-undang tertentu atau kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer oleh penguasa militer yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Dalam waktu damai“ telah terpenuhi.

Unsur Kelima : “Lebih lama dari tiga puluh hari“

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari, sebagai tindakan Desersi yang merupakan kelanjutan dari ketidakhadiran tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM termasuk tindakan Desersi apabila jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari dengan ancaman hukuman pasal 85 dan pasal 86 KUHPM.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar meskipun demikian ternyata sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2011 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 yaitu lebih kurang selama 45 (empat puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu “ Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Pada hakekatnya Terdakwa mempunyai disiplin dan tanggung jawab yang sangat rendah.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilaku sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama dinas dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan harus ijin dari atasannya.
- Hal-hal yang mempengaruhi adalah karena Terdakwa banyak hutang dan suka hidup berfoya-foya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa selain menyulitkan satuan dalam pelaksanaan tugas juga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan motifasi prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.
- Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaanya

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah merupakan surat bukti ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, yang membuktikan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sehingga oleh Majelis dapat digunakan sebagai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa dari bulan September sampai dengan bulan Oktober 2011.

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 2. Ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas bernama : Franky Yulianto, Praka/31020173770683 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Penjara : 6 (enam) bulan
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi an. Terdakwa sejak bulan September sampai dengan bulan Oktober 2011

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap

/ Demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 April 2012 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. Mayor Chk NRP. 548421 sebagai Hakim Ketua serta Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980035580769 dan Syaiful Ma'arif, S.H Mayor Chk NRP. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto SH., Mayor Chk Nrp. 524436, dan Panitera Reza Yanuar, SE, SH Kapten Chk Nrp. 11020016490177 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

SUPRIYADI, S.H.

MAYOR CHK NRP. 548421

HAKIM ANGGOTA I

ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H

MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769

HAKIM ANGGOTA II

ttd

SYAIFUL MA'ARIF, S.H

MAYOR CHK NRP. 547972

PANITERA

ttd

REZA YANUAR, SE.,SH

KAPTEN CHK NRP. 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

REZA YANUAR, SE.,SH

KAPTEN CHK NRP. 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)